PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1978

TENTANG

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAURAH- AKOTAMADYA MOJOKERTO HOMOR 8 TAHUN 1969 TENTANG
IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUH

DERGAN RAHMAT TURAH YANG MAHA ESA-

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa, berhubung dengan adanga Surat Edaran Gubernur Kepala Da erah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 September 1977 Nomor : HK. CES.4/
1345/77 perihal pedoman pengaturan tarip retribusi bagi pemberian
ijin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum, maka dipandang
perlu merubah Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun
1969 tentang ijin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan
bermotor umum, untuk disesuaikan dengan ketentuan Surat Edarah
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut dengan suatu
Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah an di Daerah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah / Jawa Barat;
  - 3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkut an Jalan Raya;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KENDARAH KOTAMADYA MOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KENDARAH NOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KENDARAH KOTAMADYA MOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KENDARAH KOTAMADYA MOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KENDARAH KOTAMADYA MOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KENDARAH KOTAMADYA MOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KENDARAH KOTAMADYA MOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KENDARAH BAGI PERUSAHANAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAH NOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KENDARAH NOJOKERTO UNTUK MENDARAH NOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KENDARAH NOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KENDARAH NOJOKERTO UNTUK MENGUPAN KEND

## Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tanggal 5 Nopember 1969 tentang ijin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri B pada tanggal 2 Januari 1972 Nomor 1/B, diubah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) diubah dan herus dibaca sebagai berikut:

(1) Besarnya retribusi untuk setiap pemberian ijin usaha ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perusahaan angkutan dengan menggunakan truck gandengan, sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lime ratus rupiah);
- b. Perusahaan angkutan dengan menggunakan kendaraan Bus, Truck dan Light Make sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. Perusahaan angkutan dengan menggunakan kendaraan colt, Suburban, oplet, Taksi, Pick-up/Bemo sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- d. Perusahaan angkutan dengan menggunakan kendaraan tahun 1950 kebawah (untuk kendaraan sebagaimana tersebut a, b, c) diberikan reduksi sebesar 50% (lima puluh prosen) dari tarip-tarip tersebut a, b, c menurut jenis kendara annya,

## Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pe laksangannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Romor 10 tahun 1977.

Mojokerto, 8 Maret 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

SOEHADI

a

Cap. ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1978 Nomor: Hk./267/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAI E JAWA TIMUR

Sekretaris Vilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri B pada tanggal 18 Agustus 1978 Nomor: 5/B.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> > Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI